

### Ringkasan Informasi Produk dan/ atau Layanan Versi Umum

<b>Nama Penerbit</b>	: PT Bank Danamon Indonesia Tbk   Unit Usaha Syariah	<b>Jenis Produk/ Layanan*</b>	: Tabungan Rencana Dengan Akad "Mudharabah"
<b>Nama Produk/ Layanan*</b>	: Tabungan BISA Umrah iB (TBU iB)	<b>Deskripsi Produk/ Layanan*</b>	: Tabungan BISA Umrah iB (TBU iB) adalah tabungan rencana menggunakan mata uang rupiah (IDR), dan dengan prinsip Syariah Bagi Hasil (Mudharabah), produk tersebut disediakan khusus untuk mewujudkan keinginan niat suci anda dalam menunaikan Ibadah Umrah. Dana akan didebet setiap bulan melalui proses <i>autodebet</i> dari rekening sumber ( <i>source account</i> dalam mata uang IDR) dengan jumlah setoran dan jangka waktu sesuai pilihan Anda.
<b>Mata Uang</b>	: IDR (Rupiah)		

#### Fitur Utama Produk Tabungan Syariah / Layanan

Nama Produk	Tabungan BISA Umrah iB (TBU iB)
Tipe Produk	Tabungan Rencana
Akad	Bagi Hasil (Mudharabah)
Bagi Hasil (Nisbah)	Nisbah untuk Bank 99% ; Nisbah untuk Nasabah 1%
Kriteria Nasabah	Perorangan (WNI) Beragama Islam
Mata uang	Rupiah (IDR)
Setoran Awal	Rp100.000
Setoran Rutin Bulanan	Minimal Rp300.000
Jangka waktu menabung	6 – 72 bulan
Gagal Debet	Tiga (3) kali berturut-turut rekening otomatis tutup
Media pelaporan	<i>Statement atau e-statement</i>
Kartu ATM	Tidak diberikan
Top up setoran rutin bulanan	Tidak dapat dilakukan
Setoran tidak tetap	<p>Setoran tidak tetap adalah setoran tambahan sewaktu-waktu pada rekening TBU iB. setoran yang dilakukan tanpa mengubah setoran rutin bulanan Nasabah pada sistem. Sistem akan menambahkan saldo Nasabah sesuai dengan setoran tidak tetap tersebut.</p> <p>Untuk Nasabah TBU iB yang melakukan setoran tidak tetap, maka penutupan rekening saat jatuh tempo hanya dapat dilakukan melalui kantor cabang, Nasabah dapat melakukan setoran tidak tetap dengan cara melakukan transaksi ke cabang dan Teller akan memproses pengkreditan ke rekening TBU iB. Nasabah yang melakukan setoran tidak tetap wajib melakukan penutupan rekening di cabang setelah periode menabung telah berakhir.</p>
Jatuh tempo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saat tabungan jatuh tempo maka seluruh dana akan dikreditkan ke rekening sumber penempatan. Tanggal jatuh tempo adalah satu bulan setelah jadwal/ tanggal setoran rutin bulanan yang terakhir. Rekening akan otomatis di tutup oleh sistem.</li> <li>2. Apabila terjadi gagal debet, maka dana akan di debet (full amount) pada tanggal bulan berikutnya sampai dana tersedia di rekening sumber, dan jika sudah masuk ke penempatan berikutnya, maka penempatan dana akan terakumulasi untuk 2 (dua) kali penempatan rutin.</li> </ol>
Penarikan sebagian sebelum jatuh tempo	Dana tidak dapat ditarik sebagian. Penarikan dana artinya menutup rekening TBU iB di cabang dan Nasabah dikenakan biaya administrasi sebesar setoran awal

Fitur <i>autoclose</i> rekening TBU iB	Apabila terjadi gagal debit 3x secara berturut-turut, maka rekening TBU iB akan di tutup secara otomatis
Fasilitas dasar	1. Nasabah dapat membuka lebih dari 1 rekening. 2. Tidak mendapat fasilitas kartu debit untuk rekening TBU iB
Syarat dan Ketentuan Umum	Proses pembukaan rekening, maintain dan penutupan rekening tabungan mengikuti prosedur yang berlaku.

#### Biaya Produk/ Layanan

Biaya setoran awal	Rp100.000
Biaya administrasi	Rp0
Biaya autodebet bulanan	Rp0
Biaya tutup rekening	Nasabah dikenakan biaya administrasi atas penutupan rekening yang dilakukan sebelum periode menabung selesai sebesar setoran awal Rp100.000,00

#### Manfaat Produk/ Layanan\*

- MUDAH**, Setoran rutin bulanan didebet otomatis dari rekening sumber pendebitan ke rekening Tabungan BISA Umrah iB.
- BEBAS**, Menentukan sendiri jangka waktu menabung dan jumlah setoran rutin bulanan
- NYAMAN**, Nasabah akan mendapatkan notifikasi jika dana telah mencapai target.

#### Risiko Produk/ Layanan\*

- Tidak dijaminnya tabungan Anda oleh LPS apabila nominal saldo simpanan anda pada satu bank melebihi Rp2 miliar. (Merujuk pada peraturan LPS No 1 tahun 2023 tentang Program Penjaminan Simpanan
- Risiko mendapatkan keuntungan yang tidak sesuai dengan proyeksi bagi hasil karena terdapat penurunan pendapatan atas kinerja Bank
- Fitur dan biaya produk dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bank, dan akan diinformasikan melalui media yang dianggap layak oleh Bank
- Risiko biaya yang muncul karena kelalaian Nasabah akan dibebankan kepada Nasabah.
- Risiko – risiko lain dari produk ini terkait dengan produk Bank dapat dilihat dalam Syarat & Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan

#### Persyaratan dan tata cara Produk/ Layanan

- Nasabah melengkapi dan menandatangani Formulir Data Nasabah dan Pembukaan Rekening
- Nasabah melengkapi Dokumen yang dipersyaratkan antaralain:
  - Fotokopi Kartu Identitas (E-KTP / SIM / Paspor) yang masih berlaku
  - Fotokopi NPWP
- Dokumen lainnya sesuai ketentuan Bank
- Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas produk dan/atau layanan perbankan secara lisan dan/atau tertulis melalui
  - Kantor cabang Bank Danamon
  - Call Center Hello Danamon: 1-500-090 atau
  - e-mail: [hellodanamon@danamon.co.id](mailto:hellodanamon@danamon.co.id)

#### Simulasi Produk/ Layanan

##### Perhitungan Bagi Hasil TBU iB

Rumus perhitungan bagi hasil berdasarkan saldo rata-rata pada 1 bulan berjalan adalah:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Saldo rata-rata rekening} \times \text{Alokasi pendapatan} \times \text{Nisbah}}{\text{Saldo rata-rata produk}}$$

Maka, bagi hasil diuraikan sebagai berikut:

- Saldo rata-rata tabungan TBU iB: 6.000.000
- Saldo rata-rata produk TBU iB: 700.000.000

- Alokasi pendapatan: 60.000.000
- Presentase Nisbah: 1%

Bagi Hasil (Gross):

$$\frac{6.000.000}{700.000.000} \times 60.000.000 \times 1\% = 5,142,86 \text{ rupiah / bulan}$$

Bagi Hasil (Nett)

$$5,142,86 \times 20\% = 4.114,26 \text{ rupiah / bulan}$$

#### Informasi Tambahan

1. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa tabungan mudharabah adalah simpanan berdasarkan prinsip bagi hasil, di mana Nasabah (shahibul mal) mempercayakan dana kepada bank (mudharib) untuk dikelola dalam usaha syariah. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati
2. Bagi hasil tabungan didapatkan setiap awal bulan berjalan
3. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, serta syarat dan ketentuan Produk dan/atau Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan
4. Bank dapat menolak permohonan pembukaan produk dan layanan dari Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
5. Untuk informasi lain seperti biaya, manfaat, risiko dan serta terkait pengaduan nasabah dapat diakses melalui website resmi milik Bank Danamon di <https://www.danamon.co.id/id>.

#### **Disclaimer (penting untuk dibaca):**

1. Bank dapat menolak permohonan atas Produk dan/atau Layanan yang Anda ajukan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila diperlukan, Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lainnya. Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan atau penafsiran di antara Bahasa Indonesia dan bahasa lainnya, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.



Unit Usaha Syariah | PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

A member of MUFG

Tanggal Cetak Dokumen  
20/05/2026